PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 110 Telp. 031-3557139 Kode Pos 60174
Laman : https://www.jatimprov.go.id Pos-el : setda@jatimprov.go.id

Surabaya, 13 Februari 2026

Nomor : 800/ 1042 /204.3/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Menjalankan Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja serta Mengikuti Senam Kesegaran Jasmani

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/797/013/2026 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja serta dalam rangka menjaga kesegaran dan kesehatan jasmani pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hari Kerja dan Jam Kerja Ramadhan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS	WAKTU KERJA	HARI KERJA	JAM KERJA (WIB)	JAM ISTIRAHAT (WIB)
1.	Ramadhan	5 (lima) hari kerja	Senin-Kamis	08.00-15.00	12.00-12.30
			Jumat	08.00-15.30	11.30-12.30

2. Ketentuan hari kerja dan jam kerja Ramadhan bagi unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional instansi pemerintah dan/atau langsung kepada Masyarakat, harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PAN-RB, dan selama menunggu hasil rekomendasi dimaksud maka menggunakan ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagai berikut:

NO	JENIS	WAKTU KERJA	HARI KERJA	JAM KERJA (WIB)	JAM ISTIRAHAT (WIB)
1.	Ramadhan	6 (enam) hari kerja	Senin-Kamis dan Sabtu	08.00-14.00	12.00-12.30
			Jumat	08.00-14.30	11.30-12.30

3. Setiap pegawai …

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

3. Setiap pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib mengikuti kegiatan senam kesegaran jasmani pada Hari Jumat, 30 menit sebelum jam masuk kerja ASN sesuai ketentuan peraturan yang mengatur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja;
4. Kegiatan senam kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tetap berlaku selama bulan Ramadhan dengan dilakukan beberapa penyesuaian yang dibutuhkan;
5. Kegiatan senam kesegaran jasmani menggunakan pakaian seragam Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional instansi pemerintah dan/atau langsung kepada Masyarakat, diperkenankan untuk melakukan pengaturan internal terkait senam kesegaran jasmani dengan mengacu pada angka 3 (tiga).

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah



Adhy Karyono

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.